

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BATU
NUSAKAMBANGAN
DENGAN
IKATAN PSIKOLOG KLINIS
INDONESIA WILAYAH JAWA TENGAH**



TENTANG

**LAYANAN PSIKOLOGI BAGI WARGA BINAAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
BATU NUSAKAMBANGAN**

TAHUN 2023



**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BATU
NUSAKAMBANGAN
DENGAN
IKATAN PSIKOLOG KLINIS
INDONESIA WILAYAH JAWA TENGAH
TENTANG
LAYANAN PSIKOLOGI BAGI WARGA BINAAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
BATU NUSAKAMBANGAN**

TAHUN 2023



PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BATU
NUSAKAMBANGAN
DENGAN
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH JAWA TENGAH
TENTANG
LAYANAN PSIKOLOGI BAGI WARGA BINAAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I BATU
NUSAKAMBANGAN

Nomor Surat Lapas : W.13.PAS.PAS.2.PK.01.05.11-1683
Nomor IPK Jawa Tengah : 155/X/IPK-Jateng/2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas Bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh tiga (12-10-2023) bertempat di Nusakambangan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BATU NUSAKAMBANGAN** yang berkedudukan di Jl. Candi, Nusakambangan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh **MARDI SANTOSO, A.Md.I.P.,S.H., M.Si** dalam kapasitasnya sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH JAWA TENGAH** yang berkedudukan di Instalasi Psikologi RSJD Surakarta, Jl. Ki Hajar Dewantara No. 80 Jabres Surakarta dalam hal ini diwakili oleh **GONES SAPTOWATI, S.Psi, M.A, Psikolog**, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Ikatan Psikolog Klinik Indonesia Wilayah Jawa Tengah, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemasyarakatan dibawah Naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diresmikan berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor : M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan. Adapun Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki peran dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitas dan resosialisasi pelanggar hukum, dan penanggulangan kejahatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah organisasi profesi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 45 Tahun 2017 Psikolog Klinis merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang

memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan psikologi klinis sesuai dengan bidang keahlian yang diakui.

- (3) Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

- (1) Layanan konseling *online* dan *offline* adalah layanan bantuan untuk petugas Lapas, baik secara perorangan maupun kelompok agar dapat berkembang secara optimal, yang dilakukan secara *online* dan *offline*;
- (2) Psikoedukasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan meluasnya gangguan psikologis;
- (3) *Screening* adalah pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana kondisi psikologis seseorang guna menentukan tindak lanjut dalam pemberian pertolongan.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melayani para Warga Binaan Pemasyarakatan, terutama yang mengalami problematika gangguan fungsi psikologis, agar bisa kita reduksi stressornya dan kembali ke fungsi psikologis yang normal kembali/sehat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

- (1) Layanan Konseling *online* dan *offline* ;
- (2) Psikoedukasi;
- (3) Pendampingan Psikologis .

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
 - a. Menyediakan *platform* untuk Warga Binaan yang ingin melakukan konseling;
 - b. Melakukan *screening* terhadap Warga Binaan yang membutuhkan layanan konseling dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan program psikoedukasi (peserta dan tempat);
 - d. Mengajukan atau melaksanakan program penelitian bersama.

- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
- a. Memberikan layanan konseling kepada Warga Binaan **PIHAK PERTAMA** yang membutuhkan pendampingan;
 - b. Menyiapkan psikolog yang akan memberikan layanan konseling kepada petugas dan warga binaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan program psikoedukasi;
 - d. Memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan penelitian.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** menyediakan Sumber daya Psikolog Klinis Sesuai dengan Permohonan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.

PASAL 7 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui alamat di bawah ini :

(1) LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BATU NUSAKAMBANGAN

Jl. Candi, Nusakambangan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah

U.p : Yudi Leana Sari, S.H. (Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan)

Telpon : 081393717059

Email : lapasbatu.nk@gmail.com

(2) IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH JAWA TENGAH

Instalasi Psikologi RSJD Surakarta , Jl. Ki Hajar Dewantara No.80 Jabres Surakarta

U.p : Gones Saptowati, S.Psi.,MA.,Psikolog

Telpon : 081326169005

Email : jateng@ipkindonesia.or.id

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - b. Huru hara, perang dan pemberontakan
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
- (4) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 10
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi dibawah ini:

- (1) Jangka waktu kerja sama sebagaimana tercantum dalam pasal 5 telah berakhir;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu;

PASAL 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (Addendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Lapas Kelas I Batu Nusakambangan



Mardi Santoso, A.Md.I.P.,S.H., M.Si

PIHAK KEDUA

Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah
Jawa Tengah



Gones Saptowati, S.Psi,MA.,Psikolog